



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI AMANAT NASIONAL  
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jln. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan  
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790

Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Alamat Sekretariat Harian: Jalan Daksa I No. 10, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

**PERATURAN PARTAI  
NOMOR 01 TAHUN 2021**

**Tentang :**

**PERENCANAAN DAN PROGRAM KERJA PEMENANGAN PEMILU  
PARTAI AMANAT NASIONAL TAHUN 2024**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, setelah,

**Menimbang :**

- (a) Bahwa Pemilu merupakan arena seleksi terhadap Partai Politik untuk mendapatkan mandat rakyat memimpin Negara dan mengelola program pembangunan yang dapat memajukan bangsa dan negara serta menyejahterakan rakyatnya;
- (b) Bahwa menang Pemilihan Umum menjadi salah satu tujuan utama PAN dan menjadi ukuran kinerja PAN periode 2020-2025 yang ditandai dengan meningkatnya jumlah perolehan suara PAN di Pemilu 2024;
- (c) Bahwa untuk mencapai target perolehan kursi DPR RI pada Pemilu 2024, PAN memerlukan perencanaan yang cermat dan organisasi yang solid dengan memperhatikan kondisi eksternal yang dinamis dan cepat berubah secara berkelanjutan;
- (d) Bahwa untuk memenangkan Pemilu 2024 sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan, PAN perlu membentuk Peraturan Partai tentang Program Pemenangan Pemilu PAN;
- (e) Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) perlu dibentuk Peraturan Partai tentang Perencanaan Program Kerja Pemenangan Pemilu PAN tahun 2024.

**Mengingat :**

1. Platform Partai Amanat Nasional;
2. Anggaran Rumah Tangga PAN Bab IX Pasal 34;
3. Hasil-Hasil Kongres V PAN di Kendari.

**Memperhatikan :**

Hasil Keputusan Rakernas II Partai Amanat Nasional tanggal 31 Agustus 2021 di Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**Peraturan Partai tentang Perencanaan dan Program Kerja Pemenangan Pemilu  
PAN Tahun 2024, sebagai berikut :**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Partai Amanat Nasional selanjutnya disingkat PAN yang termaktub di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat AD/ART) PAN hasil ketetapan Konggres V PAN di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara tanggal 10 - 12 Februari 2020 dan telah disahkan oleh ASBAR IMRAN, S.H. Notaris di Kendari dengan Akta Nomor 08 tanggal 12 Februari 2020;
- (2) Dewan Pimpinan Pusat PAN yang selanjutnya disebut DPP, Dewan Pimpinan Wilayah PAN yang selanjutnya disebut DPW, Dewan Pimpinan Daerah PAN yang selanjutnya disebut DPD, Dewan Pimpinan Cabang PAN yang selanjutnya disebut DPC, dan Dewan Pimpinan Ranting PAN yang selanjutnya disebut DPRt;
- (3) Anggaran Rumah Tangga PAN Bab IX Pasal 34 dinyatakan bahwa kewenangan Rapat Kerja antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan dan program pemenangan Pemilu;
- (4) Menang Pemilihan Umum menjadi salah tujuan utama PAN dan menjadi ukuran kinerja PAN Periode 2020-2025 yang ditandai dengan meningkatnya jumlah perolehan suara PAN di Pemilu tahun 2024;
- (5) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota tahun 2024, PAN harus mempersiapkan dengan serius dan sistematis agar target pencapaian suara 2 digit dapat terealisasi;
- (6) Untuk itu rencana strategi dan program kerja pemenangan Pemilu sangat dibutuhkan. Hasil suara dan perolehan kursi dari satu Pemilu ke Pemilu berikutnya menjadi spirit perjuangan bahwa kedepan kita harus berkerja lebih keras dan lebih serius lagi.

## **BAB II**

### **TARGET KURSI PEMENANGAN PEMILU**

#### **Pasal 2**

- (1) Target perolehan kursi di DPR RI, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota adalah merupakan target nasional yang harus dilakukan secara sinergis, integratif, berdasarkan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pemilu dengan baik;
- (2) Target perolehan kursi DPR RI adalah minimal 64 kursi DPR RI (11%) yang akan diintegrasikan dengan target perolehan kursi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk perencanaan strategi pemenangan di setiap dapil;
- (3) Target perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah minimal satu kursi untuk setiap dapil dan mempertahankan dan/atau menambah perolehan kursi;

- (4) DPP memperhatikan secara khusus untuk DPW yang belum mendapatkan kursi di DPRD Provinsi dan DPD yang belum mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota melalui program pemenangan Pemilu.

### **Pasal 3**

- (1) DPP membuat perencanaan secara detail dan komprehensif tentang strategi, program, dan target pemenangan Pemilu tahun 2024 di setiap dapil;
- (2) DPP melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap program dan target pemenangan Pemilu tahun 2024 di setiap dapil.

### **Pasal 4**

- (1) DPP memberikan penugasan kepada Panwil, DPW kepada Panda, DPD kepada Pancab, untuk meningkatkan kinerja organisasi dan sumber daya Partai di setiap dapil;
- (2) Rapat koordinasi pemenangan Pemilu akan dilaksanakan secara rutin antara DPP, DPW, DPD, DPC, dan DPRt dengan Panwil, Panda, dan Pancab.

## **BAB III**

### **ORGANISASI PEMENANGAN PEMILU**


#### **Pasal 5**

- (1) DPP merupakan pusat organisasi pemenangan Pemilu;
- (2) Organisasi pemenangan Pemilu dikendalikan oleh Dewan Pimpinan Partai;
- (3) Dewan Pimpinan Partai membentuk organisasi *ad hoc*/Komite Pemenangan Pemilu dalam rangka mengefektifkan, mensinergikan, dan mengintegrasikan kekuatan Partai untuk pemenangan Pemilu;
- (4) Organisasi *ad hoc*/Komite Pemenangan Pemilu di tingkat nasional, wilayah, dan daerah, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Partai secara berjenjang;
- (5) KPPN menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil kerjanya kepada DPP, KPPW kepada DPW dan DPP, KPPD kepada DPD, DPW, dan DPP.

#### **Pasal 6**

- (1) DPP membentuk Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN), DPW membentuk Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW), dan DPD membentuk Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD);
- (2) DPP berwenang melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap kinerja KPPN, KPPW dan KPPD;
- (3) DPP membuat Petunjuk Teknis (Juknis) tentang sistem, mekanisme, dan organisasi KPPN, KPPW, dan KPPD.

#### **Pasal 7**

- (1) DPP membentuk KPPN pada tahun 2021 setelah pelaksanaan Rakernas, DPW membentuk KPPW selambat-lambatnya pada bulan Oktober tahun 2021, dan DPD membentuk KPPD selambat-lambatnya pada bulan November tahun 2021; 

- (2) Struktur dan pengurus KPPN, KPPW, dan KPPD ditetapkan dalam Rapat Harian Partai.

## **BAB IV PROGRAM KERJA PEMENANGAN PEMILU**

### **Pasal 8**

Program Kerja pemenangan Pemilu terdiri atas:

1. Program Internal meliputi:
  - a. Pembentukan KPPN, KPPW, dan KPPD;
  - b. Rekrutmen dan pelatihan bakal caleg;
  - c. Rekrutmen dan pelatihan saksi;
  - d. Survei internal secara periodik.
2. Program Eksternal meliputi:
  - a. Kampanye;
  - b. Penggalangan dukungan tokoh masyarakat (tomas), tokoh adat (toda), tokoh agama (toga), tokoh perguruan tinggi, profesional, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan figur-figur yang berpengaruh di masyarakat;
  - c. Penggalangan dukungan organisasi keagamaan, kemasyarakatan, sosial, profesi, dan organisasi lainnya;
  - d. Advokasi terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan yang berdampak luas.

### **Pasal 9**

DPP secara langsung maupun melalui KPPN akan menyerap masukan dan kajian dari masing-masing dapil dalam menentukan program pemenangan Pemilu di setiap dapil.

## **BAB V PENUTUP**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap anggota, Kader dan Pengurus semua jenjang struktur Partai dilarang untuk menjadi tim pemenangan anggota dan Partai Politik lain;
- (2) Peraturan Partai ini wajib dilaksanakan, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi organisasi;
- (3) Peraturan Partai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (4) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian oleh DPP.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal: 31 Agustus 2021

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI AMANAT NASIONAL**

  
**ZULKIFLI HASAN**  
Ketua Umum



  
**EDDY SOEPARNO**  
Sekretaris Jenderal